

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” diambil dari kata “*itlāq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.¹

B. Dasar hukum perceraian

Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran surat *al-Ṭalāq* ayat 6 yang berbunyi:

¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِكُمْ بَمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²

2. Al-Quran surat *al-Aḥzāb* ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِصْرُوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukum perceraian termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.³

² QS. al Talaq (65): 6.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 97.

Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁴

C. Beberapa Hal yang Menyebabkan Putusnya Ikatan Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, yaitu:

a. Kematian

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah satu suami istri, dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan. Kalau yang meninggal dunia suami, si istri dapat kawin lagi sesudah habis masa iddahnya. Adapun masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil, adalah sampai si bayi yang ada dalam kandungan

⁴M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70-71.

lahir. Sedangkan kalau dalam keadaan biasa masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

“orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri hendaklah istri-istri tersebut menangguhkan dirinya (beriddah) 4 bulan 10 hari.”⁵

b. Talak

Arti talak adalah menceraikan, yaitu suami menceraikan istri hingga ikatan perkawinan antara keduanya putus. Secara harfiah talak itu berarti melepas dan bebas. Sedangkan secara *terminologis* ulama’ mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitab syarahnya *Minhāj al-Ṭālibīn* merumuskan:

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَلَّاقٍ وَنَحْوِهِ

Artinya: “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya”

c. *Khulu’*

Khuluk dalam kamus bahasa Indonesia adalah perceraian atas pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang diterimanya; tebus talak.⁶ Kata *khuluk* berasal dari bahasa Arab *Khala’a al-Thaub* yang artinya melepas baju.⁷ Dalam al-Qur’an disebutkan betapa dekat dan akrabnya hubungan suami istri,

⁵Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 285.

⁶ Depdikbud, *Kamus.*, 374.

⁷ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqih Praktis, Menurut Undang-Undang as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002) 217-218.

sehingga masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangannya.

Allah SWT berfirman:

هٰٓؤُلَآءُ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka.” (QS. *al-Baqarah*:187)⁸

Selain etimologis, *khuluk* berarti menghilangkan (*al-izalah*) dan mencabut (*al-naz'u*). Dikatakan pula *khala'a al-zauj zawjah*, apabila ia menghilangkan ikatan suami istri dengannya. Namun demikian tradisi menggunakan kata *khulu'* ini untuk menghilangkan sesuatu, selain ikatan suami istri sementara kata *khuluk* dimaksud untuk menghilangkan ikatan suami istri dengan memberikan *iwaḍ* (tebusan).

d. *Shiqāq* (pertikaian)

Bagi suami yang tidak dapat menerima alasan-alasan untuk *khuluk* sedang keduanya tidak lagi mampu hidup rukun berumah tangga secara *ma'ruf* maka soal ini akhirnya menjadi *syiqaq*, artinya perselisihan antara suami istri yang tak mungkin didamaikan baik yang tidak bersedia itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri.⁹

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 29.

⁹ Kamal Pasha, *Fikih Islam.*, 292.

e. *Fasakh*

Fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*. Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang diharamkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:

- 1) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila sang suami telah membayar kafarat (denda). Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zihar*.
- 2) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu sebelum ia membayar kafarat, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *ilā'*.
- 3) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di

muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an* (melaknat).¹⁰

2. Menurut Hukum Perdata

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974, di antaranya:

a. Cerai talak

Pengertian cerai talak menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Sedangkan dalam pasal 117 KHI menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, 131.

Mengenai tata cara perceraian (cerai talak) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan pada Pasal 129, 130, 131. Pada pasal 129 dikatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya pada pasal 130 disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau

¹⁰ Syarifudin, *Hukum.*, 197-198.

menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Kemudian pada pasal 131 poin (a) sampai (e) juga dijelaskan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan talak dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang maksud menjatuhkan talak; Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, cukup alasan untuk menjatuhkan talak dan yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga; setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya; batas waktu bagi suami mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh; dan setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri yang dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah, suami, istri dan disimpan oleh Pengadilan Agama.

b. Cerai gugat

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

D. Alasan-alasan perceraian

Meskipun suami oleh hukum islam diberi hak menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah SWT.¹¹ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواهابوداود وابن ماجه)¹²

Artinya: “Dari Ibnu ‘umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak.” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah).¹³

Mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan perceraian ke Pengadilan Agama, Undang-undang tidak mengatur secara terperinci. Undang-undang hanya menggolongkan secara umum mengenai putusny hubungan perkawinan. Berdasarkan pasal 38 UU no 1 tahun 1974, yang berbunyi: perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

¹¹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ., 212.

¹² Ahmad bin Ali bin Hajad al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Riyadh: Darul Qobas, 2014), 406.

¹³ Syarifuddin, *Hukum.*, 200.

Sedangkan dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian yang isinya sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, adapun alasan yang digunakan untuk mengajukan perceraian di antaranya:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan “Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” sebagai alasan perceraian.¹⁵

¹⁴Muhammad, *Hukum.*, 109-110.

¹⁵Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116.*, 56-57.

Namun selain alasan perceraian di atas, ada beberapa hal yang menjadikan sebagai alasan perceraian yaitu apabila dilalaikannya hak atau kewajiban dari pasangan. Perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban adalah hal yang harus sangat diperhatikan dalam perjalanan menuju rumah tangga yang harmonis. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi istri.¹⁶ Tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya adalah¹⁷:

a. Mengajari istri dalam hal agama dan taat kepada Allah

Di antara hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang suami adalah membimbing istrinya untuk beribadah kepada Allah, membimbingnya untuk belajar agama melalui majelis-majelis taklim, dan menasehatinya dengan penuh hikmah serta tutur kata yang lembut. Allah swt. Telah menyinggung hal ini dalam beberapa ayat, di antaranya adalah sebagai berikut:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

“... sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)....”¹⁸

b. Menggauli istri dengan baik

Seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

¹⁶ Ibid., 160

¹⁷ Husein Syahatah, *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 20.

¹⁸ QS An Nisaa' (4): 34

“dan bergaullah dengan mereka secara patut”¹⁹

c. Memberi nafkah secukupnya

Ajaran islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”²⁰

d. Memenuhi “kebutuhan batin” istri

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan yang mendasari ajaran islam. oleh karna itu, salah satu dari suami atau istri tidak boleh menghalangi yang lainnya untuk memenuhi hak berhubungan intim.

Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini.²¹ Allah berfirman,:

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ

“maka sekarang campurilah meeka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu.....”²²

e. Melindungi, Menjaga kehormatan dan perasaan istri

¹⁹ QS An Nisaa' (4):19

²⁰ QS Al Baaqarah (2):233

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 60

²² QS Al Baaqarah (2): 187

Kewajiban yang harus selalu diperhatikan oleh seorang suami dalam berumah tangga adalah menjaga kemuliaan istrinya dari hal-hal yang menyebabkan kehormatannya dihina atau hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya, terutama yang menyangkut dengan pergaulannya dengan orang lain.²³

f. Melipur lara sang istri

Ajaran Islam banyak mengajurkan kepada suami untuk bercanda, bermain, dan menghibur istri. Rasulullah saw. banyak memberikan contoh praktis dalam kehidupan keluarga. Sang istri juga mempunyai hak untuk menghadiri acara-acara, seperti resepsi perkawinan, merayakan hari raya, atau kegiatan-kegiatan lainnya.

Ummu Athiyyah r.a meriwayatkan sebuah hadits.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤَمَّرُ بِهَذَا الْخَبْرِ قَالَتْ وَالْحَيْضُ يَكُنْ خَلْفَ النَّاسِ
فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ²⁴

Dari Ummu Athiyah dia berkata, "...kami pernah diperintahkan ..." seperti Hadits ini. Katanya, "Wanita-wanita haidh hendaknya berada di belakang orang banyak, lalu bertakbir bersama mereka. " (sunan abu dawud)

g. Membantu istri dalam dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangganya

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*..., 60

²⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darur Risalah al-Alamiyah, 2009), II: 346.

Islam mewajibkan kepada suami untuk membantu istri, dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga. Membantu istri dalam menjalankan tanggung jawabnya apabila memang dirasa perlu. Dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”²⁵

h. Membantu istri untuk berbakti kepada orang tuanya

Seorang suami harus membantu dan menganjurkan istri untuk selalu berbakti dan mempererat hubungan silaturrahi dengan kedua orang tuanya. Dalam rumah tangga, suami memang yang paling berhak untuk ditaati dan di dengar perintahnya. Ia juga mempunyai hak untuk melarang istrinya melakukan suatu hal. Akan tetapi, untuk masalah ini, hendaknya sang suami memberikan kelonggaran kepada istri untuk tetap menjalin hubungan silaturrahi dan berbakti kepada orang tuanya.

Allah swt. berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ ۚ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu

²⁵ QS Al Maaidah (5): 2

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.”²⁶

Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya adalah:

a. Ketaatan istri terhadap suaminya

Seorang istri harus taat kepada suaminya, selagi tidak diperintahkan dalam kemaksiatan karena menaati makhluk untuk bermaksiat terhadap sang khaliq adalah perbuatan yang salah. Hal itu hak kepemimpinan suami yang telah ditetapkan Allah swt.,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita”²⁷

b. Menjaga kehormatan²⁸

Seorang istri tidak boleh mengizinkan laki-laki lain yang masuk ke dalam rumah, kecuali setelah mendapat izin dari suami.

Rasullah saw. Bersabda,

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ²⁹

“Adapun hak kalian yang menjadi kewajiban istri-istri kalian adalah tidak mempersilakan orang yang kamu benci untuk tidur diranjang kalian dan tidak mempersilahkan orang yang kamu benci untuk masuk ke rumah kalian.” (HR Tirmidzi)

²⁶ QS Al Israa’ (17): 23

²⁷ QS An Nisaa’ (4): 34

²⁸ Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami Istri Mempesona* (Bogor: Belanoor, 2011), 40-41.

²⁹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darurrisalah al-Alamiyah, 2009), III: 2256.

c. Menjaga harta suami

Istri mempunyai tanggung jawab menjaga harta suaminya. Ia tidak boleh membelanjakan atau menggunakan kecuali sudah mendapat izin dari sang suami. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا³⁰

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh bagi seorang perempuan yang bersuami untuk membelanjakan harta pribadinya (tanpa seizin suaminya).” (HR Abu Daud)

d. Berhias untuk suami

Seorang istri harus sering berhias untuk suaminya sehingga suaminya tidak tergoda untuk terjerumus kepada tindakan yang dilarang agama. Rasulullah saw. bersabda:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ³¹

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelsihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251)

e. Menata rumah tangga³²

³⁰ Ahmad bin Hajad, *Bulughul Maram* (Cairo: Darut Taufiqiyah lit-Turos, 2004), 224.

³¹ Ahmad bin Syuaib an-Nasai, *Sunan Nasai* (Beirut: al-Matbuah al-Islamiyah, 1994), 346.

³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 2001), 168-169

Di antara tanggung jawab istri adalah mengatur urusan rumah tangga. Hal ini berdasar sabda Nabi saw. Ketika beliau menikahkan Fathimah r.a, putrinya dengan Ali r.a. Beliau berkata kepada Ali r.a, “Kamu bertanggung jawab terhadap urusan-urusan di luar rumah, sedangkan kamu, Fathimah, bertanggung jawab atas urusan-urusan di dalam rumah.” Asma’ binti Abi Bakar juga pernah berkata, “Saya melayani az-Zubair dalam semua urusan rumah tangga. Dia mempunyai seekor kuda, saya merawatnya, memberi makan, dan menjaganya.”

Alhasil, seorang istri berkewajiban menjaga dan mengatur rumah tangga. Ia harus bertanggung jawab dengan tugasnya itu. Dan, termasuk yang menjadi tanggung jawabnya adalah mengatur urusan-urusan rumah tangga dengan cermat.

f. Melahirkan dan merawat anak³³

Melahirkan merupakan kodrat wanita yang selalu menjadi keinginannya dalam hidup. Allah swt. Telah mensinyalir hal ini dalam firman-Nya,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri
 dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan
 cucu-cucu”³⁴

g. Memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga apabila di perlukan

³³ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj.Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 525

³⁴ Qs An Nahl (16): 72

Islam menganjurkan kepada istri yang berkecukupan untuk memberikan nafkah kepada suaminya yang sedang dilanda kesulitan dalam mencari rezeki. Para ahli fikih membolehkan istri untuk memberikan zakat hartanya kepada suaminya yang memang membutuhkan. Dasar dari keputusan fuqoha tersebut adalah pemberian zakat kepada sanak kerabat yang berhak harus diprioritaskan, dan suami merupakan kerabat yang paling dekat dari sang istri.

Dasar yang juga dijadikan pijakan pendapat ini adalah kisah Zainab istri Abdullah ibnu Mas'ud. Zainab adalah seorang wanita yang kaya, sedangkan Ibnu Mas'ud adalah seorang yang miskin. Suatu saat, Zainab bertanya kepada Nabi SAW, apakah ia boleh memberikan hartanya kepada suaminya. Rasulullah SAW menjawab:

جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيْنَبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذِنُوا لَهَا فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ³⁵

“Datanglah Zainab, isteri Ibnu Mas'ud meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, lalu dikatakan kepada Beliau; "Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab". Beliau bertanya: "Zainab siapa?". Dikatakan: "Zainab isteri dari Ibnu Mas'ud". Beliau berkata: "Oh ya, persilakanlah dia". Maka dia diizinkan kemudian berkata: "Wahai Nabi Allah,

³⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sohih Bukhari* (Cairo: Darus Salam, 2001), 438.

sungguh anda hari ini sudah memerintahkan shadaqah (zakat) sedangkan aku memiliki emas yang aku hendak menzakatkannya namun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak terhadap apa yang akan aku sedekahkan ini dibandingkan mereka (mustahiq). Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anak-anakmu lebih berhak kamu berikan shadaqah dari pada mereka". (HR Bukhari)

E. Akibat Hukum dari Perceraian

Ada sebab pasti ada akibat, seperti pada perceraian karena terjadi perceraian, maka ada tiga akibat yang perlu diperhatikan yaitu³⁶:

1. Akibat terhadap Anak dan Istri

- a) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Akibat terhadap Harta Perkawinan

³⁶ Ibid.

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

Tetapi mengenai harta bersama, mungkin akan timbul persoalan. Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain. Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut:

- a. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
- b. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapatkan separoh.
- c. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada BW yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak

terjadi perkawinan), jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.

3. Akibat terhadap Status

Bagi mereka yang putus perkawinan karena perceraian, memperoleh status perdata dan keabsahan sebagai berikut:

- a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
- b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
- c. Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

F. Syarat-Syarat Perceraian

Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.